



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Molosing Desa Motabang Kec. Lolak Telp. 0434-2626234 Fax 0434-2626234
Website: www.diknasbolmong.com Email : bolmongdiknas@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 507/D.01/DIK/2014

T E N T A N G

IZIN OPRASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA CINTA KASIH IMANDI
SMP CINTA KASIH IMANDI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow Khususnya di bidang pendidikan dipandang perlu memberikan Izin Oprasional kepada Sekolah Swasta SMP Cinta Kasih Imandi;
- b. bahwa sekolah swasta agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang – undang Dasar 1945, maka perlu diberi kesempatan mendirikan Sekolah Dasar Swasta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan Pemberian Izin Oprasional;
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **K E S A T U** : Menetapkan Izin Oprasional Sekolah Menengah Pertama Swasta SMP Cinta Kasih Imandi di lingkungan dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan;
- K E D U A** : Izin Oprasional Sekolah Swasta/ Yayasan SMP Cinta Kasih Imandi tersebut Sebagaimana di maksud pada Diktum K E S A T U, berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Tahun 2016, kemudian akan diadakan perbaikan setelah di evaluasi kembali untuk penerbitan Surat Izin Oprasional berikutnya;

KETIGA

: Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada masing-masing sekolah serta Usaha – usaha lain yang sah dan tidak mengikat;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan Diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata Terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal 19 Sept 2014
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow
Pelaksana Tugas



Dra. MARIANI MASAGU
PENATA TINGKAT I
Nip:19650527 196303 2 003

Tembusan Yth :

1. Dirjen Didasmen Depdiknas di Jakarta
2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
3. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG MONGONDOW
 NOMOR : 507/D.01/DIK/2014
 TANGGAL : 29 September 2014
 TENTANG : IZIN OPRASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA CINTA KASIH IMANDI
 DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DAFTAR NAMA SEKOLAH YANG DI BERIKAN IZIN OPRASIONAL SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA	LOKASI		KETERANGAN
			KEL	KECAMATAN	
1.	SMP CINTA KASIH IMANDI	YAYASAN CINTA KASIH IMANDI	IMANDI	DUMOGA TIMUR	

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Bolaang Mongondow
 Pelaksana Tugas



The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Bolaang Mongondow Education Office (Dinas Pendidikan). Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Dra. MARIANI MASAGU
 PENATA TINGKAT I
 Nip:19650527 196303 2 003



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 1176.AH.01.04.Tahun 2013**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Achmad Syafriel, SH nomor 19/AS.N/16.1/2013 tanggal 16 Januari 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 18 Januari 2013;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.01.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN CINTA KASIH IMANDI
NPWP : 03.268.565.3-824.000**

berkedudukan di Kelurahan Imandi, Kabupaten Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Akta Nomor 50 tanggal 14 Desember 2012 yang dibuat oleh Notaris Achmad Syafriel, SH berkedudukan di Kota Kotamobagu.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Diterapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2013

**A.JI. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**


A. IDRIS AMIN DAUD, SH, MH